

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2888/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada Akumad tanggal 15 Oktober 2021  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2393/Hk.05/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**NONO SUDARNO BIN KUSWANDA**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Blok Walahar RT 003/RW 001 Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;

dalam perkara antara :

**DEWI YULIANTI BINTI TARWIN**, sebagai "Penggugat" ;

**L A W A N**

**NONO SUDARNO BIN KUSWANDA**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2888/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 07 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**NONO SUDARNO BIN KUSWANDA**) terhadap Penggugat (**DEWI YULIANTI BINTI TARWIN**) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya Jude Akumad Faozan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada opapat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan dianda tangani oleh saya serta opapat

Tergugat

Jurusita

**NONO SUDARNO BIN KUSWANDA**

**AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.**

Diterima

Kuwu Desa Bantarwaru

Karni